



**PUTUSAN**

Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302035005820002, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Bakri, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, No. 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 386/SK/X/2024/PA.Blk. tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302032001800002, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2002 tanggal 19 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan. Mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Beru, 10 Agustus 2002, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Tergugat sering pulang subuh hari atau sekitar pukul 03:00 alasan pekerjaan;
  - 5.2. Tergugat memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



6. Bahwa sebab perselisihan Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain, mengakibatkan Tergugat pergi bersama dengan wanita tersebut dan menikah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat pada bulan September 2009. Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat menikah dari sepupu Tergugat. Setelah itu, Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta penjelasannya. Tergugat pun mengakui dan meminta maaf kepada Penggugat dan meminta Penggugat untuk tidak meninggalkan Tergugat. Penggugat kemudian berkata akan menerima Tergugat kembali apabila Tergugat pergi meninggalkan wanita tersebut. Tergugat pun mengiyakan keinginan Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat di rumah bersamanya di xxxxxxxx xxxxxxxx. Tergugat yang awalnya berjanji akan meninggalkan istri keduanya jika kembali bersama dengan Penggugat ternyata bohong. Namun Penggugat tetap menerima Tergugat. Dan selama Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sebab:

7.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan;

7.2. Tergugat tidak adil dalam membagi waktunya tinggal bersama Penggugat dengan istri kedua Tergugat. Tergugat lebih banyak tinggal bersama dengan istri keduanya dibanding bersama dengan Penggugat. Selain itu, jika ada acara keluarga Tergugat, Tergugat lebih sering pergi bersama dengan istri keduanya sedangkan Penggugat disuruh bersama dengan orang lain;

8. Bahwa perselisihan tersebut terus menerus terjadi sampai pada bulan Juni 2023 sampai bulan Februari 2024 Tergugat tidak pernah pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah bersamanya di xxxxxxxx xxxxxxxx, Tergugat juga tidak mengirimkan Penggugat nafkah.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



Keluarga Tergugat sering menyuruh Tergugat pulang tinggal bersama Penggugat, Tergugat selalu mengiyakan akan tetapi tidak pernah pulang tinggal bersama Penggugat. Penggugat juga tidak pernah menghubungi Tergugat menyuruh Tergugat pulang, karena Penggugat merasa tidak lagi terlalu peduli dengan sikap Tergugat;

9. Bahwa selama Tergugat telah memiliki istri kedua, Penggugat sebenarnya sudah tidak ingin bersama dengan Tergugat lagi, namun Penggugat menerima Tergugat karena alasan anaknya. Bahkan Penggugat sebenarnya sudah tidak peduli dengan Tergugat, jikalau Tergugat tidak pulang tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih tinggal bersama dengan istrinya;

10. Bahwa pada bulan Maret 2024 sampai bulan Juni 2024, Tergugat sesekali mengunjungi Penggugat namun tidak tinggal bersama dengan Penggugat. Tergugat juga masih memberikan nafkah kepada Penggugat. Namun selama 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan yang baik atau bahkan tidak lagi saling sapa dan sebagainya;

11. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2024 sebab Penggugat tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya dan sikap Tergugat. bahkan Penggugat telah meminta berpisah kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah merespon Penggugat;

12. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

13. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **PENGGUGAT** terhadap Penggugat, **Saenal bin Tajuddin**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024 oleh jurusita Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bulukumba. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bonto Bahari xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Oktober 2001. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Ahmad bin Caco**, usia 52 tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang sudah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 tapi saksi tidak ingat waktu tepatnya namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 49 tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, atau sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk*



melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering pulang subuh hari atau sekitar pukul 03:00 alasan pekerjaan. Tergugat memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan wanita lain. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat kisaran, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering pulang subuh hari atau sekitar pukul 03:00 alasan pekerjaan. Tergugat memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan wanita lain. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat kisanan, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2001, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2001;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, akan tetapi sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain serta tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sejak bulan Juni 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk



Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Blk